



**PENETAPAN**

**Nomor 299/Pdt.G/2025/PA.Sim.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, 20 Mei 1968, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SIMALUNGUN, alamat email sudirman\_d14@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

**TERMOHON**, NIK xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, 03 November 1969, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SIMALUNGUN, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan suratnya tertanggal 14 April 2025 secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Mahkamah Agung yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan register Nomor 299/Pdt.G/2025/PA.Sim., tanggal 15 April 2025, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 1991, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam dan telah dicatat oleh

*Halaman 1 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 299/Pdt.G/2025/PA.Sim.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Simalungun sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxx, tertanggal 10 April 2025;

2. Bahwa selama Pemohon menikah dengan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama:
  - a. Eka Damanik, perempuan, umur 33 tahun;
  - b. Nining Damanik, perempuan, umur 29 tahun;
  - c. Novita Damanik, perempuan, lahir tanggal 07 November 2000;
  - d. Stevan Kurniawan Damanik, laki-laki, lahir tanggal 10 Juni 2004;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx selama kurang lebih 6 tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama yang beralamat di Kota Jambi selama kurang lebih 25 tahun;
4. Bahwa pada awalnya pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun sejak tahun 1998 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
  - a. Termohon kurang peduli dan kurang perhatian kepada Pemohon;
  - b. Termohon menjalin hubungan kasih dengan laki-laki lain;
  - c. Termohon suka membantah saat Pemohon menasehati Termohon;
5. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
6. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada tahun 2022 dimana saat itu terjadi pertengkaran hebat diantara Pemohon dan Termohon sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini lebih kurang 3 tahun lamanya;
7. Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon pindah dan tinggal di rumah kakak kandung Pemohon yang beralamat di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, dan saat ini Termohon telah pindah dan tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas, maka Pemohon sudah tidak nyaman dan tidak memiliki harapan akan dapat hidup

*Halaman 2 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 299/Pdt.G/2025/PA.Sim.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Simalungun / Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida: Dan atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon menghadap secara in person di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadiran Termohon tanpa suatu alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah meneliti kesesuaian dokumen asli yang diserahkan Pemohon pada persidangan dengan dokumen yang telah diunggah Pemohon dalam aplikasi *e-court* Mahkamah Agung, dan ternyata sesuai;

Bahwa, Majelis Hakim telah melakukan upaya perdamaian dengan menasehati Pemohon agar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, dan atas nasehat Majelis Hakim tersebut Pemohon menyatakan akan berbaikan kembali dengan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon;

Bahwa, kemudian Pemohon mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut permohonan Pemohon tertanggal 14 April 2025 yang terdaftar di

*Halaman 3 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 299/Pdt.G/2025/PA.Sim.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan register Nomor 299/Pdt.G/2025/PA.Sim., tanggal 15 April 2025;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon yang menikah secara Islam dan Pemohon dalam surat permohonannya menyatakan Termohon bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Simalungun, maka sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara absolut menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan sesuai Pasal 66 ayat (2) undang-undang tersebut, secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Simalungun;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mendaftarkan perkara secara elektronik maka sesuai dengan maksud Pasal 15 ayat 1 huruf a, Pasal 16 dan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Pemohon telah dipanggil secara elektronik dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat sesuai Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 17 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Lain dan sesuai ketentuan dalam Surat Keputusan Ketua

*Halaman 4 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 299/Pdt.G/2025/PA.Sim.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 pada bagian III huruf C angka 1 huruf d dan f tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka Majelis Hakim telah meneliti kesesuaian antara dokumen asli dengan dokumen elektronik yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah melakukan upaya perdamaian dengan menasehati Pemohon agar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, dan atas nasehat Majelis Hakim tersebut Pemohon menyatakan akan berbaikan kembali dengan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan perkaranya, maka dalam hal ini Majelis Hakim menilai pencabutan perkara adalah hak Pemohon, dan permohonan Pemohon belum dibacakan di depan persidangan, maka pencabutan perkara tersebut tidak bertentangan dengan hukum (Vide Pasal 271 Rv) dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara a quo telah dikabulkan, maka Majelis Hakim beralasan untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara a quo didaftarkan secara elektronik namun hanya sampai pada tahapan pencabutan sebelum adanya pemeriksaan pokok perkara, sehingga tidak diperlukan mekanisme sidang secara e-litigasi lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masih termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

*Halaman 5 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 299/Pdt.G/2025/PA.Sim.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 299/Pdt.G/2025/PA.Sim. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp202.500,00 (dua ratus dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Senin tanggal 28 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1446 Hijriah oleh kami Muhammad Irsyad, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Yani Arfianti Siregar, S.H., M.Kn. dan Fri Yosmen, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh Muhammad Zulfikri, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Muhammad Irsyad, S.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Yani Arfianti Siregar, S.H., M.Kn.

Fri Yosmen, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 6 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 299/Pdt.G/2025/PA.Sim.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Muhammad Zulfikri, S.H.I., M.H.

Perincian biaya perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses Perkara	Rp100.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp 32.500,00
4.	PNBP Panggilan Pertama	Rp 20.000,00
5.	Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah Rp202.500,00

(dua ratus dua ribu lima ratus rupiah)

*Halaman 7 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 299/Pdt.G/2025/PA.Sim.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)